



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 1);

12. Peraturan ..

12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Standar Harga satuan biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.
7. Direktur adalah Pemimpin UPTD BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD RSUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD-RSUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
10. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit jasa yang berlaku pada BLUD UPTD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
11. Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (*output*) suatu kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

Maksud

Pasal 2

Penyusunan Standar Satuan Harga pada BLUD RSUD berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RBA-BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan pelaksanaan DBA-BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Rincian Standar Harga Satuan Belanja BLUD-RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STANDAR SATUAN HARGA PADA BLUD

Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga berlaku untuk BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tuntutan peningkatan pelayanan publik; dan
 - b. adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga mempunyai fungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.

BAB IV
STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Pasal 6

- (1) Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

(2) Satuan biaya ...

(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(3) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka ...

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan BLUD yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya .



Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 Januari 2023 M
2 Rajab 1444 H


BUPATI PIDIE JAYA
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 Januari 2023 M
2 Rajab 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Januari 2023 M

2 Rajab 1444 H

DAFTAR USULAN STANDAR HARGA SATUAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

1. STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM TIM

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim dan/atau Komite		
1	Ketua	OB	Rp 4,000,000
2	Sekretaris	OB	Rp 3,500,000
3	Sub Komite	OB	Rp 3,200,000
4	Anggota	OB	Rp 3,000,000
II	Tim Teknis Eksternal		
1	Pembina	OK	Rp 4,500,000
2	Penanggung Jawab	OK	Rp 4,000,000
	Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp 3,500,000
→	Ketua	OK	Rp 3,200,000
5	Wakil Ketua	OK	Rp 3,000,000
6	Sekretaris	OK	Rp 2,800,000
7	Anggota	OK	Rp 2,600,000

2. STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Honor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Kontrak Dokter Spesialis	OB	Rp 30,000,000
2	Honorarium Dokter Spesialis Kunjungan	OB	Rp 6,000,000
3	Honorarium Tenaga Ahli/ Teknis	OB	Rp 10,000,000
4	Honorarium Manager/Supervisor IT	OB	Rp 10,000,000
5	Honorarium Koordinator Emergency Medical Service	OB	Rp 10,000,000
6	Honorarium Asisten/Implementator IT	OB	Rp 5,000,000
	Honorarium petugas Haemodialisa	OB	Rp 5,000,000
8	Honorarium petugas Kemothorapy	OB	Rp 5,000,000
9	Honorarium Fisikawan Medik	OB	Rp 5,000,000
10	Honorarium Pembina Kegiatan	OK	Rp 4,500,000
11	Honorarium Dokter Umum/gigi	OB	Rp 3,000,000
12	Honorarium Case Manager	OB	Rp 3,000,000
13	Honorarium Manager On Duty	OB	Rp 3,000,000
14	Honorarium Surveyor Internal	OB	Rp 3,000,000
15	Honorarium Tim Penyusun Regulasi	OK	Rp 3,000,000
16	Honorarium IPCN/ IPCD	OB	Rp 3,000,000
17	Koordinator Kegiatan	OK	Rp 3,000,000
18	Koordinator Pelayanan	OB	Rp 3,000,000
19	Honorarium Imam/Bilal Musholla	OB	Rp 3,000,000
20	Honorarium Rohaniawan	OB	Rp 3,000,000
21	Honorarium Petugas Dorong Oksigen	OB	Rp 3,000,000
22	Honorarium Petugas Dorong Pasien	OB	Rp 3,000,000
23	Honorarium Petugas Loper Obat Gudang Farmasi	OB	Rp 3,000,000
24	Honorarium Admin	OB	Rp 3,000,000
25	Honorarium Operator Komputer	OB	Rp 3,000,000
26	Honorarium Petugas Kesekretariatan Direktur RSUD Pidie Jaya	OB	Rp 3,000,000

27. Honorarium..

27	Honorarium Supir Direktur RSUD Pidie Jaya	OB	Rp 3,000,000
28	Honorarium Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	OB	Rp 3,000,000
29	Honorarium Petugas Laundry	OB	Rp 3,000,000
30	Honorarium Petugas Satuan Pengamanan	OB	Rp 3,000,000
31	Honorarium Petugas Dapur/Masak/Distribusi Makanan	OB	Rp 3,000,000
32	Honorarium Teknisi Listrik	OB	Rp 3,000,000
33	Honorarium Kelangkaan Profesi Apoteker	OB	Rp 3,000,000
34	Honorarium Tenaga Penata Anaesthesi	OB	Rp 3,000,000
35	Honorarium Petugas Proteksi Radiasi	OB	Rp 3,000,000
36	Honorarium Supir Ambulance	OB	Rp 3,000,000
37	Honorarium Petugas Pemilah Sampah Medis	OB	Rp 3,000,000
38	Honorarium Petugas Penjagaan dan Penataan Parkir	OB	Rp 3,000,000
39	Honorarium Pegawai Honorar (Dokter umum/gigi)/tidak tetap	OB	Rp 1,500,000
40	Honorarium Pegawai Honorar Operator Komputer/tidak tetap	OB	Rp 650,000
41	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	OB	Rp 500,000
42	Honorarium non PNS (THR)	OK	Rp 450,000
43	Honorarium Penceramah	OK	Rp 500,000
44	Honorarium Petugas Pemulasaran Jenazah	OK	Rp 250,000
45	Honorarium Petugas Emergency Medical Service		
	a. Pagi	Orang/Jaga	Rp 100,000
	b. Siang	Orang/Jaga	Rp 100,000
	c. Malam	Orang/Jaga	Rp 200,000
46	Honorarium petugas antar pasien rujukan partial	OK	Rp 100,000
47	Honorarium Petugas antar pasien tidak mampu pasca rawatan	OK	Rp 100,000
48	Honorarium petugas jemput pasien emergency	OK	Rp 100,000
49	Honorarium petugas antar Jenazah	OK	Rp 100,000
50	Jasa Petugas Donor Darah ke Lapangan	OK	Rp 100,000
51	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Pengajar/Pakar/Panitia.		
	1. Honorarium Narasumber, Pembahas/Peserta Ahli/Perumus		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	Orang/Jam	Rp 1,700,000
	b. Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nangroe/Pejabat setingkat Gubernur/ Wakil Gubernur/Pejabat Lainnya yang disetarakan.	Orang/Jam	Rp 1,400,000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,200,000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,000,000
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 900,000
	f. Peserta Ahli	Orang/Jam	Rp 900,000
	2. Jasa Tim Perumus Kegiatan/Seminar/Workshop/Sejenis	OK	Rp 600,000
	3. Pengajar/Fasilitator/Instruktur (status PNS/Non PNS dari Instansi/Non Instansi Dalam Daerah)		
	a. s.d S1/Sederajat	Orang/Jam	Rp 150,000
	b. S2/Spesialis/Sederajat	Orang/Jam	Rp 200,000
	c. S3/Sederajat	Orang/Jam	Rp 300,000
	d. Guru Besar/Sederajat	Orang/Jam	Rp 400,000
	4. Pakar/Ahli/Profesional sebagai Narasumber yang mempunyai skill khusus dalam bidang tertentu yang diundang dari :		
	a. Dalam Daerah	Pertatap Muka	Rp 3,000,000
	b. Luar Daerah	Pertatap Muka	Rp 6,000,000

5.	Jasa Kegiatan Acara Sosialisasi/Seminar/Sejenis		
a.	Moderator	OK	Rp 700,000
b.	Pembawa Acara	OK	Rp 400,000
c.	Pembaca Doa	OK	Rp 250,000
d.	Pembaca Al-Quran	OK	Rp 250,000
e.	Notulis	OK	Rp 500,000
f.	Pemimpin Lagu	OK	Rp 250,000
g.	Jasa Notulen Seminar Tingkat Nasional	OK	Rp 300,000
6.	Honorarium Panitia Penyelenggara Acara		
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp 450,000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400,000
c.	Sekretaris	OK	Rp 300,000
d.	Anggota	OK	Rp 300,000

Keterangan/ Ketentuan :

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, serasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

- a. satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 1. luar RSUD atau masyarakat; atau
 2. dalam RSUD sepanjang peserta menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar RSUD dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari RSUD, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, serasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- a. moderator berasal dari luar RSUD; atau
- b. moderator berasal dari dalam RSUD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar RSUD dan/atau masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar RSUD dan/atau masyarakat.

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT..

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 346,000	Rp 403,000	Rp 1,075,000	Rp 749,000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276,000	Rp 365,000	Rp 800,000	Rp 641,000

4. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II


NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 300,000	Rp 330,000	Rp 772,000	Rp 630,000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178,000	Rp 275,000	Rp 746,000	Rp 453,000

5. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III, ESELON IV ATAU YANG DISETARAKAN, TENAGA FUNGSIONAL DAN STAF RSUD PIDIE JAYA

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 300,000	Rp 330,000	Rp 772,000	Rp 630,000
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178,000	Rp 275,000	Rp 746,000	Rp 453,000

6. SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN RAWAT INAP PADA RSUD PIDIE JAYA.

NO	RUANG RAWAT INAP	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PASIEN RAWAT INAP VIP	ORANG PORSI	Rp 35,000
2	PASIEN RAWAT INAP KELAS I	ORANG PORSI	Rp 30,000
3	PASIEN RAWAT INAP KELAS II	ORANG PORSI	Rp 28,000
4	PASIEN RAWAT INAP KELAS III	ORANG PORSI	Rp 25,000

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS